

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR: 24 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH OKU TIMUR MENJADI PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OKU TIMUR TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2005, nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4263) Jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38);
5. PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480 Jo PP 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Lembaran Negara RI Nomor 39) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan KPU OKU Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan KPU OKU Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 2. Hasil undian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, tanggalJuni 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

KEDUA : Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Nomor urut dan nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :

- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MARTAPURA

Pada tanggal : 02 JUNI 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA**



SARWACHA, SH

Calon Kepala Daerah

Calon Wakil Kepala Daerah

Calon Kepala Desa

Calon Wakil Kepala Desa

Calon Kepala Dusun

Calon Wakil Kepala Dusun

Ditetapkan di : MARTAPURA

Pada tanggal : 02 JUNI 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KETUA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur
Nomor : 24 Tahun 2005
Tanggal : 2 Juni 2005

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	H. Herman Deru, SH H. M. Kholid, S.Sos	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
2.	Drs. Amri Iskandar, MM Sugiyanto	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
3.	H. Nasrun Umar, SH.MM Dra. Hj. Nilawati	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
4.	Ir. Ahmad Fikri Absy M. Tamzil Gunawan, SH	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
5.	H. Djoni Bustan Ir. H. Garaika, SE, MM	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
6.	Rusli Brori Mansju Oyong Damiri, SE	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Ditetapkan di : M A R T A P U R A

Pada tanggal : 02 JUNI 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**
KETUA,

